



BUPATI INDRAGIRI HILIR  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
NOMOR : 20 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49,

→ A ↓

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324 );
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

→ 4

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2306);
14. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 Nomor 59).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR TENTANG TATACARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**BAB I**


**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
- 

2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan Daerah,
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah , PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Pergeseran Anggaran adalah Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja



dalam Jenis Belanja berkenaan, Pergeseran Anggaranantar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan, dan Revisi/Perubahan redaksi uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tata cara pergeseran anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/PPKD.

## BAB III

### JENIS PERGESERAN APBD

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pergeseran anggaran, yaitu :
  - a. Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan;
  - b. Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan; dan
  - c. Revisi/perubahan pada uraian rincian objek belanja berkenaan.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam DPPA SKPD/PPKD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pergeseran anggaran sepanjang:
  - a. tidak mengubah sasaran (target) program;
  - b. tidak mengubah keluaran (output) kegiatan; dan
  - c. mempedomani dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten pada tahun anggaran berkenaan.

## BAB IV

### MEKANISME PENGAJUAN USULAN PERGESERAN ANGGARAN

#### Pasal 4

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dapat melakukan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dengan cara menyampaikan usulan pergeseran anggaran secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

- (2) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya dilampiri:
- a. Pertimbangan/penjelasan dilakukannya pergeseran anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan, pengurangan dan/atau revisi/perubahan pada uraian rincian objek belanja berkenaan.
  - b. Usulan Rancangan DPPA-SKPD dan/atau DPPA PPKD yang menggambarkan pergeseran anggaran dalam kegiatan, Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan, Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan dan/atau Revisi/perubahan pada uraian rincian objek belanja berkenaan.
  - c. Surat Pernyataan/Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran bahwa usulan pergeseran bebas dari unsur korupsi.

#### Pasal 5

Pengajuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a huruf b, dan huruf c dapat dilaksanakan sebelum penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan tahun anggaran berkenaan kepada Bupati.

### BAB V

#### MEKANISME PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN

#### Pasal 6

- (1) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dievaluasi/dibahas oleh TAPD.
- (2) Hasil evaluasi/pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Berita Acara hasil pembahasan.
- (3) Berdasarkan berita acara hasil pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan pergeseran anggaran dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

### BAB VI

#### PENGESAHAN DPPA SKPD/PPKD

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan berita acara hasil pembahasan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (3), PPKD menyusun Rancangan

Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

- (2) Bupati berdasarkan berita acara hasil pembahasan pergeseran anggaran dari TAPD, mengesahkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Kepala SKPD dan TAPD menandatangani DPPA-SKPD dan/atau DPPA PPKD terhadap kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran dan/atau Revisi/perubahan pada uraian rincian objek belanja berkenaan untuk disahkan oleh PPKD.
- (2) Pengesahan DPPA-SKPD dan/atau DPPA PPKD oleh PPKD dilaksanakan setelah penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- (3) DPPA-SKPD dan/atau DPPA PPKD yang telah disahkan oleh PPKD disampaikan kepada SKPD terkait dengan tembusan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir.

### BAB VII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 9

Contoh format :

- a. Rancangan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran;
- b. Rancangan keputusan sekretaris daerah selaku ketua TAPD terhadap persetujuan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama;
- c. Rancangan keputusan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku PPKD terhadap persetujuan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama dan revisi/perubahan pada uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja berkenaan.

Adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pergeseran Anggaran yang tidak diatur didalam ketentuan ini dapat dilakukan sepanjang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan  
pada tanggal 6 Maret 2019

BUPATI INDRAGIRI HILIR, 

  
HIMMAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan  
pada tanggal 8 Maret 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

  
H. SWID SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2019 NOMOR 20

Contoh format minimal Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD terhadap persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama

KOP SURAT SEKRETARIAT DAERAH

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR : . . . . . TAHUN 20xx

TENTANG  
PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA  
DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG SAMA DALAM  
APBD TAHUN ANGGARAN 20xx

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan penggunaan anggaran belanja secara tepat guna, perlu dilakukan pergeseran anggaran yang tercantum dalam DPA-SKPD/PPKD Tahun Anggaran 20xx;
- b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana termuat dalam rancangan DPPA-SKPD/PPKD telah dibahas oleh TAPD, dan dilaksanakan berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Terhadap pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan pada Kegiatan Yang Sama Dalam APBD Tahun Anggaran 20xx;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor ..... Tahun 20xx tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 20xx Nomor ...);
13. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor ... Tahun 20xx. tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 20xx Nomor ...).
14. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor ... Tahun 20xx tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 20xx Nomor ...).

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
KESATU :  
: Menyetujui hasil pembahasan TAPD terhadap pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 20xx, sebagaimana tercantum dalam rancangan DPPA-SKPD/PPK yang telah dibahas oleh TAPD sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu Keputusan ini menjadi dasar dalam :  
a. Penerbitan DPPA-SKPD/PPK sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;  
b. Pelaksanaan perubahan Peraturan Bupati Nomor . . . Tahun 20xx tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 20xx; dan  
c. Pelaksanaan pembayaran setelah diterbitkannya DPPA-SKPD/PPK.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hanya berlaku untuk TA. 20xx

Ditetapkan di Tembilahan.  
Pada tanggal 20xx  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

---

### TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan
2. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan.
3. Kepala Instansi terkait lainnya.....
4. Kepala SKPD berkenaan.

→ 4 1

Contoh format minimal Keputusan Kepala SKPKD selaku PPKD terhadap persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam Obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang samadan Revisi/ perubahan pada uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja berkenaan

**KOP SURAT SKPKD**

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH


NOMOR : ..... TAHUN 20xx

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG SAMA DAN/ATAU REVISI/ PERUBAHAN PADA URAIAN YANG TERCANTUM DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 20xx

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN

INDRAGIRI HILIR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan penggunaan anggaran belanja secara tepat guna, perlu dilakukan pergeseran anggaran yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 20xx;
- b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana termuat dalam rancangan DPPA-SKPD/PPKD telah dibahas oleh TAPD, dan dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Selaku PPKD tentang Persetujuan Terhadap pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja Berkenaan pada Kegiatan Yang Sama dan/atau Revisi/ perubahan pada uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja Dalam APBD Tahun Anggaran 20xx;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor ..... Tahun 20... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20.. (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 20.. Nomor ...);
13. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor ... Tahun 20... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20.. (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 20.. Nomor ...).
14. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor ... Tahun 20... tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 20.. Nomor ...).

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan  
KESATU : Menyetujui hasil pembahasan TAPD terhadap pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama dan/atau revisi/ perubahan pada uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja dalam APBD Tahun Anggaran 20xx, sebagaimana tercantum dalam rancangan DPPA-SKPD/PPKDi yang telah dibahas oleh TAPD sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu Keputusan ini menjadi dasar dalam :
- a. Penerbitan DPPA-SKPD/PPKD sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
  - b. Pelaksanaan perubahan Peraturan Bupati Nomor...Tahun 20xx tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ... Tahun Anggaran 20xx; dan
  - c. Pelaksanaan pembayaran setelah diterbitkannya DPPA-SKPD.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hanya berlaku untuk TA. 20xx

Ditetapkan di Tembilahan  
Pada tanggal 20xx

KEPALA BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH SELAKU PPKD

.....

→ d bg.



Mengsahkan,  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Terbilang, ..... 20XX  
PENGGUNA ANGGARAN

NP 18631231 199303 1 000  
REKONSTRUKSI

NP.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bencana Perbaikan Dana per Triwulan

Triwulan I	XXXXXXXXXXXX
Triwulan II	XXXXXXXXXXXX
Triwulan III	XXXXXXXXXXXX
Triwulan IV	XXXXXXXXXXXX
Jumlah:	XXXXXXXXXXXX

→ 4/3/



Alengrafika  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Tembusan.....20xx  
PENGUNA ANGGARAN

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	.....
Triwulan II	.....
Triwulan III	.....
Triwulan IV	.....
Jumlah	.....

→ sy. 4 b

